



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI
KEILMUAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan public dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan, dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset diperlukan pedoman Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan Universitas Bangka Belitung;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diatur bahwa kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
 - c. bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Universitas Bangka Belitung memerlukan suasana kondusif yang berasaskan pada kebebasan untuk mengkasji dan menyampaikan pada khalayak tentang hasil pengkajian tersebut secara bertanggung jawab yang dilandasi dengan kewenangan akademik dan etika;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Senat Universitas Bangka Belitung Nomor 23/UN50.S/LL/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Penetapan Peraturan Penggunaan Identitas Universitas Bangka Belitung;

- e. bahwa berdasarkan huruf a, b, c, dan d diatas maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tanggal 19 November 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 25/M/KPT.KP/2016 tertanggal 22 April 2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung;
9. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR BANGKA BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TENTANG KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut UBB adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor UBB;
3. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa UBB;
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UBB dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Kebebasan akademik merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara bertanggungjawab melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi sesuai norma dan kaidah keilmuan.
6. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah dalam mendiseminasikan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan orasi ilmiah, perkuliahan, seminar, pertemuan ilmiah lain, dan publikasi ilmiah yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
7. Otonomi keilmuan merupakan keleluasaan dan kewenangan Sivitas Akademika dalam melakukan kegiatan keilmuan pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah yang berpedoman pada norma dan budaya akademik serta kaidah keilmuan.

BAB II
ASAS DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Asas

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas Bangka Belitung berdasarkan pada nilai-nilai kejujuran, kesetaraan/persamaan, melayani, peka terhadap tantangan, kerja keras, tangguh/tidak mudah menyerah, rasa ingin tahu, kreatif, dan inovatif.
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dilakukan oleh Sivitas Akademika dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Kebebasan akademik dilaksanakan oleh sivitas akademika dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang keilmuan.
- (2) Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarkan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (3) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademika yang terlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab UBB atau unit organisasi di dalam UBB, apabila UBB atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (4) Otonomi keilmuan dilaksanakan melalui kegiatan penelitian dalam upaya menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah yang berpedoman pada norma dan budaya akademik serta kaidah keilmuan sesuai dengan bidang keilmuan.

- (5) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan setiap anggota Sivitas Akademika:
- a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UBB;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, Negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

BAB III

PEMANFAATAN DAN PENJAMINAN

Pasal 4

Pemanfaatan

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dimanfaatkan oleh UBB untuk:

1. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
2. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, budaya bangsa dan Negara Indonesia;
3. Menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia; dan
4. Memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia.

Pasal 5

Penjaminan

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di UBB merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh UBB.
- (2) Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.


BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balunijuk
pada tanggal 6 Juni 2018


REKTOR,

TTD

 MUH. YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



ANDY EVANS GUNADY
NP 107508024